



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI MARTALEPI Als RUDI RAMPOK Bin AHMAD**
Tempat lahir : Rumbio
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Koto Perambahan Desa IV Koto Sitingkai
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 524/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI MARTALEPI AIs RUDI RAMPOK Bin AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI MARTALEPI AIs RUDI RAMPOK Bin AHMAD**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih. dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RUDI MARTALEPI AIs RUDI RAMPOK Bin AHMAD** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RUDI MARTALEPI AIs RUDI RAMPOK Bin AHMAD** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang terletak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan tertutup tanpa ada penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki kerumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan menggunakan sandal kulit merk VOLCOM warna coklat putih, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa pergi kedepan kamar tersebut yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melihat lemari kain, lalu terdakwa membuka pintu lemari tersebut dan mencari uang didalam laci dan terdakwa melihat ada dompet lalu terdakwa membuka tersebut dan menemukan beberapa pecahan, lalu terdakwa mengambil beberapa pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menyimpan uang tersebut didalam kantong celananya selanjutnya saat terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut dan pada saat bersamaan Saksi Mikel Owen pulang dari Mesjid sekira jam 00.30 Wib melewati rumahnya saat itu Saksi Mikel Owen melihat ada bayangan didalam rumahnya tersebut lalu Saksi Mikel Owen pergi rumah tantenya yaitu saksi Desniati yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



tersebut yang mana pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati pergi ke rumah Saksi Mikel Owen tersebut melihat dan memastikan apa ada orang yang masuk kedalam rumahnya tersebut dan Saksi Mikel Owen menggunakan lampu senter Handphonenya untuk dijadikan penerang lalu Saksi Mikel Owen membuka pintu rumahnya tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat seseorang yang sedang berdiri diruang tamu kemudian Saksi Mikel Owen menyenter mukanya dengan lampu senter Handphone miliknya tersebut ternyata seseorang yang Saksi Mikel Owen kenal, dan Saksi Mikel Owen mengatakan "KAMU RUDI" lalu terdakwa mengacungkan benda seperti pisau dapur yang panjangnya sekira ± 20 (dua puluh) cm Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati takut dan mundur kebelakang dan keluar dari rumah pada saat itulah terdakwa melarikan diri ke arah dapur lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati teriak "WOI RUDI MASUK KEDALAM RUMAH KAKAK, TOLONG" lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati meminta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa, lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati bersama warga yang lain mengecek ke dapur tetapi terdakwa tidak ditemukan yang saat itu terdakwa sudah melarikan diri melalui plapon kamar mandi yang berada didekat dapur, dan terdakwa saat itu juga meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih disamping luar dekat kamar mandi.

- Bahwa sebelum itu terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah saksi Alkudri Als Al yaitu pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pada malam hari ketika terdakwa sedang berdiri didepan rumah saksi Alkudri Als Al tertutup tanpa penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka



pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa mencari kuncinya disekitar ruangan keluarga dan terdakwa rnendapatkan beberapa kunci, kemuadia terdakwa coba kunci tersebut membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al dan akhimya berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mencari dimana tempat penyimpanan uang dan terdakwa melihat segumpulan dilipat pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya selanjutnya terdakwa kembali mengunci kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meletakkan kunci ketempat semula.

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi RUDI MARTALEPI Als RUDI RAMPOK Bin AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RUDI MARTALEPI Als RUDI RAMPOK Bin AHMAD** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang terletak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan tertutup tanpa ada penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki kerumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan menggunakan sandal kulit merk VOLCOM warna coklat putih, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkangkan kaki terclakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa pergi kedepan kamar tersebut yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melihat lemari kain, lalu terdakwa membuka pintu lemari tersebut dan mencari uang didalam laci dan terdakwa melihat ada dompet lalu terdakwa membuka tersebut dan menemukan beberapa pecahan, lalu terdakwa mengambil beberapa pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menyimpan uang tersebut didalam kantong celananya selanjutnya saat terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut dan pada saat bersamaan Saksi Mikel Owen pulang dari Mesjid sekira jam 00.30 Wib melewati rumahnya saat itu Saksi Mikel Owen melihat ada bayangan didalam rumahnya tersebut lalu Saksi Mikel Owen pergi rumah tantenya yaitu saksi Desniati yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah tersebut yang mana pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati pergi kerumah Saksi Mikel Owen tersebut melihat dan memastikan apa ada orang yang masuk kedalam rumahnya tersebut dan Saksi Mikel Owen menggunakan lampu senter Handphonenya untuk dijadikan penerang lalu Saksi Mikel Owen membuka pintu rumahnya tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat seseorang yang sedang berdiri diruang tamu kemudian Saksi Mikel Owen menyenter mukanya dengan lampu senter Handphone miliknya tersebut ternyata seseorang yang Saksi Mikel Owen kenal, dan Saksi Mikel Owen mengatakan "KAMU RUDI" lalu terdakwa mengacungkan benda seperti pisau dapur yang panjangnya sekira ± 20 (dua puluh) cm Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati takut dan mundur kebelakang dan keluar dari rumah pada saat itulah terdakwa melarikan diri kearah dapur lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati teriak "WOI RUDI MASUK KEDALAM RUMAH KAKAK, TOLONG" lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati meminta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa, lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati bersama warga yang lain mengecek ke dapur tetapi terdakwa tidak ditemukan yang saat itu terdakwa sudah melarikan diri melalui plapon kamar mandi yang berada didekat dapur, dan terdakwa saat itu juga meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih disamping luar dekat kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum itu terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah saksi Alkudri Als Al yaitu pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pada malam hari ketika terdakwa sedang berdiri di depan rumah saksi Alkudri Als Al tertutup tanpa penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkakan kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa mencari kuncinya disekitar ruangan keluarga dan terdakwa mendapatkan beberapa kunci, kemudian terdakwa coba kunci tersebut membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al dan akhirnya berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mencari dimana tempat penyimpanan uang dan terdakwa melihat segumpalan dilipat pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya selanjutnya terdakwa kembali mengunci kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meletakkan kunci ditempat semula.
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi RUDI MARTALEPI Als RUDI RAMPOK Bin AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALKUDRI Als AL Bin H ALI HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian uang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memanjat dinding rumah lalu terdakwa membongkar plafon untuk masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi dan mengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan terdakwa juga menemukan uang yang saksi simpan didalam lemari diruang tamu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut ia tidak ada dirumah sedangkan istrinya sedang berada di Pekanbaru.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib saksi dihubungi oleh anaknya yaitu saksi Mikel Owen, bahwa rumahnya yang berada di lubuk agung telah dimasuki oleh maling,
- Bahwa saksi menjelaskan mengalami pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Mei 2016 sekira jam 19.00 Wib dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DESNIATY Als IDES Bin M NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian uang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian ia sedang berada dirumahnya kemudian ia di ajak oleh saksi Mikel Owen untuk masuk kerumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memanjat dindingrumah lalu terdakwa membongkar plafon untuk masuk kedalam rumah, dan keluar melalui flapon kamar mandi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib saksi Mikel Owen datang kerumah saksi untuk menemani dia ke rumahnya dikarenakan dia melihat bayangan seseorang didalam



rumahnya dan saat itu orang tua saksi Owen tidak berada dirumah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Owen menuju kerumahnya dan sesampainya dirumah mereka melihat ada seseorang berada di dalam rumah lalu saksi Owen mengarahkan lampu Hp nya kearah terdakwa, lalu terdakwa mengacungkan pisau kearah mereka, melihat hal tersebut saksi merasa takut lalu keluar rumah untuk meminta pertolongan, dan pada saat itulah terdakwa berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MIKEL OWEN Als OWEN Bin ALKUDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian uang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi baru pulang dari Mesjid dan melewati rumahnya kemudian saksi melihat ada bayangan di dalam rumahnya, kemudian saksi pergi kerumah saksi Desniaty dan mengajaknya untuk melihat keadaan rumah, dan pada saat sampai dirumahnya saksi dikejutkan oleh seseorang yang berada didalam rumah lalu saksi mengarahkan lampu Hp nya kearah terdakwa lalu terdakwa mengacungkan pisau kearah saksi lalu saksi bersama dengan saksi Desniaty lari keluar mencoba mencari bantuan pada saat itulah terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi masuk kembali kedalam rumah untuk mengecek apa saja yang hilang dan diketahui yang hilang adalah uang ayahnya yaitu saksi Alkudri sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diletakan didalam lemari diruang tamu.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui hal tersebut langsung menghubungi ayahnya yaitu saksi Alkudri, selanjutnya saksi Alkudri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib terdakwa melakukan pencurian sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci lalu terdakwa mencari kunci disekitar ruangan keluarga dan mendapat beberapa kunci kemudian terdakwa mencoba membuka dan terdakwa berhasil membuka pintu kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mencari dimana tempat penyimpanan uang dan saksi melihat segumpulan uang di lipatan pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukannya kedalam saksi celananya, selanjtnya pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib dengan cara yang sama terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa dipergoki oleh saksi Owen dan saksi Oesniaty dan Saksi Mikel Owen menggunakan lampu senter Handphonenya untuk dijadikan penerang lalu Saksi Mikel Owen membuka pintu rumahnya tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat seseorang yang sedang berdiri diruang tamu kemudian Saksi Mikel Owen menyenter mukanya dengan lampu senter Handphone miliknya tersebut ternyata seseorang yang Saksi Mikel Owen kenal, dan Saksi Mikel Owen mengatakan "KAMU RUDI" lalu terdakwa mengacungkan benda seperti pisau dapur yang panjangnya sekira ± 20 (dua puluh) cm Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati takut dan mundur kebelakang dan keluar dari rumah pada saat itulah terdakwa melarikan diri kearah dapur lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati teriak "WOI RUDI MASUK KEDALAM RUMAH KAKAK, TOLONG" lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati meminta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati bersama warga yang lain mengecek ke dapur tetapi terdakwa tidak ditemukan yang saat itu terdakwa sudah melarikan diri melalui plapon kamar mandi yang berada didekat dapur, dan terdakwa saat itu juga meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih disamping luar dekat kamar mandi. .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang terletak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan tertutup tanpa ada penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki kerumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan menggunakan sandal kulit merk VOLCOM warna coklat putih, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan
- Bahwa pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa pergi kedepan kamar tersebut yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melihat lemari kain, lalu terdakwa membuka pintu lemari tersebut dan mencari uang didalam laci dan terdakwa melihat ada dompet lalu terdakwa membuka tersebut dan menemukan beberapa pecahan, lalu terdakwa mengambil beberapa pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menyimpan uang tersebut didalam kantong celananya selanjutnya saat terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut dan pada saat bersamaan Saksi Mikel Owen pulang dari Mesjid sekira jam 00.30 Wib melewati rumahnya saat itu Saksi Mikel Owen melihat ada bayangan didalam rumahnya tersebut lalu Saksi Mikel Owen pergi rumah tantenya yaitu saksi Desniati yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah tersebut yang mana pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati pergi kerumah Saksi Mikel Owen tersebut melihat dan memastikan apa ada orang yang masuk kedalam rumahnya tersebut dan Saksi Mikel Owen menggunakan lampu senter Handphonenya untuk dijadikan penerang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



lalu Saksi Mikel Owen membuka pintu rumahnya tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat seseorang yang sedang berdiri di ruang tamu kemudian Saksi Mikel Owen menyenter mukanya dengan lampu senter Handphone miliknya tersebut ternyata seseorang yang Saksi Mikel Owen kenal, dan Saksi Mikel Owen mengatakan "KAMU RUDI" lalu terdakwa mengacungkan benda seperti pisau dapur yang panjangnya sekira + 20 (dua puluh) cm Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati takut dan mundur ke belakang dan keluar dari rumah pada saat itulah terdakwa melarikan diri ke arah dapur lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati teriak "WOI RUDI MASUK KEDALAM RUMAH KAKAK, TOLONG" lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati meminta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa, lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati bersama warga yang lain mengecek ke dapur tetapi terdakwa tidak ditemukan yang saat itu terdakwa sudah melarikan diri melalui plapon kamar mandi yang berada didekat dapur, dan terdakwa saat itu juga meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih disamping luar dekat kamar mandi.

- Bahwa sebelum itu terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah saksi Alkudri Als Al yaitu pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pada malam hari ketika terdakwa sedang berdiri di depan rumah saksi Alkudri Als Al tertutup tanpa penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkakan kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa mencari kuncinya disekitar ruangan keluarga dan terdakwa mendapatkan beberapa kunci, kemudian terdakwa coba kunci tersebut membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan dan akhirnya berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya



terdakwa mencari dimana tempat penyimpanan uang dan terdakwa melihat segumpalan dilipat pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya selanjutnya terdakwa kembali mengunci kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meletakkan kunci ketempat semula.

- Bahwa kibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUDI MARTALEPI AIS RUDI RAMPOK Bin AHMAD** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang terletak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan tertutup tanpa ada penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki kerumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan menggunakan sandal kulit merk VOLCOM warna coklat putih, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan

Menimbang, bahwa pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa pergi kedepan kamar tersebut yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melihat lemari kain, lalu terdakwa membuka pintu lemari tersebut dan mencari uang didalam laci dan terdakwa melihat ada dompet lalu terdakwa membuka tersebut dan menemukan beberapa pecahan, lalu terdakwa mengambil beberapa pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menyimpan uang tersebut didalam kantong celananya selanjutnya saat terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut dan pada saat bersamaan Saksi Mikel Owen pulang dari Mesjid sekira jam 00.30 Wib melewati rumahnya saat itu Saksi Mikel Owen melihat ada bayangan didalam rumahnya tersebut lalu Saksi Mikel Owen pergi rumah tentunya yaitu saksi Desniati yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah tersebut yang mana pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Saksi Mikel Owen dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desniati pergi kerumah Saksi Mikel Owen tersebut melihat dan memastikan apa ada orang yang masuk kedalam rumahnya tersebut dan Saksi Mikel Owen menggunakan lampu senter Handphonenya untuk dijadikan penerang lalu Saksi Mikel Owen membuka pintu rumahnya tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat seseorang yang sedang berdiri diruang tamu kemudian Saksi Mikel Owen menyenter mukanya dengan lampu senter Handphone miliknya tersebut ternyata seseorang yang Saksi Mikel Owen kenal, dan Saksi Mikel Owen mengatakan "KAMU RUDI" lalu terdakwa mengacungkan benda seperti pisau dapur yang panjangnya sekira \pm 20 (dua puluh) cm Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati takut dan mundur kebelakang dan keluar dari rumah pada saat itulah terdakwa melarikan diri kearah dapur lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati teriak "WOI RUDI MASUK KEDALAM RUMAH KAKAK, TOLONG" lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati meminta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa, lalu Saksi Mikel Owen dan saksi Desniati bersama warga yang lain mengecek ke dapur tetapi terdakwa tidak ditemukan yang saat itu terdakwa sudah melarikan diri melalui plapon kamar mandi yang berada didekat dapur, dan terdakwa saat itu juga meninggalkan 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih disamping luar dekat kamar mandi;

Menimbang, bahwa sebelum itu terdakwa juga pernah melakukan pencurian dirumah saksi Alkudri Als Al yaitu pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pada malam hari ketika terdakwa sedang berdiri didepan rumah saksi Alkudri Als Al tertutup tanpa penghuninya kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan terdakwa melihat situasi didalam untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan didalam rumah tidak ada orang, terdakwa masuk melalui jalan semula terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan pada bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sandal, dan cara terdakwa masuk yaitu dengan mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terdakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa mencari kuncinya disekitar ruangan keluarga dan terdakwa mendapatkan beberapa kunci, kemudian terdakwa coba kunci tersebut membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan dan akhirnya berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mencari dimana tempat penyimpanan uang dan terdakwa melihat segumpalan dilipat pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya selanjutnya terdakwa kembali mengunci kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meletakkan kunci ditempat semula.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kira-kira pukul 19.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Alkudri Als Al Bin H Ali Hasan yang berada di di Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah milik saksi Alkudri Als Al Bin H. Ali Hasan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Alkudri Als Al Bin H. Ali Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum terungkap Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengangkang kaki terdakwa dari Polly Tang kedinding rumah lalu terdakwa memanjat dinding rumah dan sampai diatas flapon rumah lalu terdakwa membuka flapon dengan menggunakan tangannya setelah terbuka terclakwa melihat kebawah lalu terdakwa turun melalui kamar mandi lalu langsung menuju kedepan ruangan rumah kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H. Ali Hasan namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa mencari kuncinya disekitar ruangan keluarga dan terdakwa rnendapatkan beberapa kunci, kemuadia terdakwa coba kunci tersebut membuka pintu kamar saksi Alkudri Als Al Bin H. Ali Hasan dan akhirnya berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mencari dimana tempat penyimpanan uang dan terdakwa melihat segumpulan dilipat pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan mengantonginya selanjutnya terdakwa kembali mengunci kamar tersebut dan keluar dari rumah tersebut dan meletakkan kunci ketempat semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Alkudri Als Al Bin H.Ali Hasan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI MARTALEPI Als RUDI RAMPOK Bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna coklat kombinasi putih.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 NOVEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H,M.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 524/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)